




**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

# **MEKANISME PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP) GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA**

**Oleh:  
Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi**

**Bimtek Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur,  
Bupati, dan Walikota bagi KPU Angkatan 1  
Cisarua, 11 Oktober 2016**

# MEKANISME PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA



# **PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON DALAM PHP GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA [vide Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2016]**

## **TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat **3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan**

Adapun yang dimaksud **3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan** adalah hari dan jam kerja yang berlaku pada Mahkamah Konstitusi.

### **Contoh:**


Hari kerja MK adalah **Senin s.d Jumat**

Jam kerja: **Pk. 07.30 s.d 16.00** WIB.


KPUD X mengumumkan pada Rabu, 22 Februari 2017 pukul 15.30 WIB. Batas waktu penyerahan permohonan adalah s.d hari Jumat, 24 Februari 2017 pukul 16.00 WIB.

Apabila KPUD X mengumumkan pada Jumat, 25 Februari 2017 pukul 17.00 WIB (di luar jam kerja MK). Batas waktu penyerahan permohonan adalah s.d hari Rabu, 1 Maret 2017 pukul 16.00 WIB.

# MEKANISME PEMBERITAHUAN PERMOHONAN, PENETAPAN HARI SIDANG PERTAMA MK DAN SIDANG PENGUCAPAN PUTUSAN MK



# TAHAPAN PERSIDANGAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA



Ket: putusan akhir untuk putusan sela setelah tanggal 10 s.d 19 Mei 2017

# **PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON DALAM PHP GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA [vide Pasal 7 PMK 1/2016]**

## **KETENTUAN TENTANG PENGAJUAN PERMOHONAN**

Permohonan pembatalan Keputusan Termohon tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan, diajukan dengan ketentuan:

### **Gubernur dan Wakil Gubernur**

- a. **provinsi** dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat **perbedaan** paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi;
- b. ... dst.

### **Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota**

- c. **kabupaten/kota** dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat **perbedaan** paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- d. ... dst.

## KETENTUAN PENGAJUAN PERMOHONAN (PEMILIHAN GUBERNUR - PROVINSI)

**Pasal 158 ayat (1) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (1) PMK 1/2016**

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara
1.	s.d. 2.000.000 jiwa	2%
2.	2.000.000 s.d. 6.000.000 jiwa	1,5%
3.	6.000.000 s.d. 12.000.000 jiwa	1%
4.	> 12.000.000 jiwa	0,5%

Keterangan:

Perbedaan antara perolehan suara Pemohon dengan perolehan suara pasangan calon peraih suara terbanyak yang dihitung dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.

# PENGHITUNGAN PERSENTASE SELISIH PEROLEHAN SUARA (PEMILIHAN GUBERNUR - PROVINSI)

## Contoh:

Provinsi Z berpenduduk 2.000.000 jiwa, sehingga masuk kategori 2%.

Paslon 1 = **637.200** suara

Paslon 2 = 601.500 suara

Paslon 3 = 598.600 suara

Total suara sah = **1.837.300 suara**

## Cara penghitungan:

$2\% \times 1.837.300 = 36.746$  suara

- Selisih perolehan suara Paslon 1 dan Paslon 2:  $637.200 - 601.500 = 35.700$  suara.
- Selisih perolehan suara Paslon 1 dan Paslon 3:  $637.200 - 598.600 = 38.600$  suara.

## Kesimpulan:

- Paslon 2 **dapat** mengajukan permohonan ke MK karena selisih perolehan suara antara Paslon 2 (Pemohon) dan Paslon 1 (peraih suara terbanyak) sebesar 35.700 suara atau kurang dari 36.746 suara.
- Paslon 3 **tidak dapat** mengajukan permohonan ke MK karena selisih perolehan suara antara Paslon 3 (Pemohon) dan Paslon 1 (peraih suara terbanyak) sebesar 38.600 suara atau lebih dari 36.746 suara.

# KETENTUAN PENGAJUAN PERMOHONAN (PEMILIHAN BUPATI/WALIKOTA – KABUPATEN/KOTA)

**Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 1/2016**

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara
1.	s.d. 250.000 jiwa	2%
2.	250.000 s.d. 500.000 jiwa	1,5%
3.	500.000 s.d. 1.000.000 jiwa	1%
4.	> 1.000.000 jiwa	0,5%

Keterangan:

Perbedaan antara perolehan suara Pemohon dengan perolehan suara pasangan calon peraih suara terbanyak yang dihitung dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.

# PENGHITUNGAN PERSENTASE SELISIH PEROLEHAN SUARA (PEMILIHAN BUPATI/WALIKOTA – KABUPATEN/KOTA)

## Contoh:

Kabupaten V berpenduduk 180.724 jiwa, sehingga masuk kategori 2%.

Paslon 1 = 29.040 suara

Paslon 2 = **29.290** suara

Paslon 3 = 24.295 suara

Total suara sah = **82.625 suara**

## Cara Penghitungan:

$2\% \times 82.625 = 1.652,5 = 1.653$  suara

- Selisih perolehan suara Paslon 2 dan Paslon 1:  $29.290 - 29.040 = 250$  suara.
- Selisih perolehan suara Paslon 2 dan Paslon 3:  $29.290 - 24.295 = 4.995$  suara.

## Kesimpulan

- Paslon 1 **dapat** mengajukan permohonan ke MK karena selisih perolehan suara antara Paslon 2 (peraih suara terbanyak) dan Paslon 1 (Pemohon) sebesar 250 suara atau kurang dari 1.653 suara.
- Paslon 3 **tidak dapat** mengajukan permohonan ke MK karena selisih perolehan suara antara Paslon 2 (peraih suara terbanyak) dan Paslon 3 (Pemohon) sebesar 4.995 suara atau lebih dari 1.653 suara.



**SEKIAN  
TERIMA KASIH**